



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, bertempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018;

Membaca, Memori Banding Pembanding tertanggal 19 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 19 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Januari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Februari 2019, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding. Lagi pula oleh karena permohonan banding ini telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 18 Oktober 2018, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4642/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut dan dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa bukti P.2 adalah alat bukti yang tidak benar karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1097/KUA.10.04.23/PW/01/11/2018 tanggal 26 Nopembe 2018, sehingga tidak ada hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Maka dari itu Terbanding tidak berkwalitas sebagai *legitima persona standi in judisio* serta tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa satu segi Pembanding menyatakan tidak ada hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, tapi di pihak lain menegaskan bahwa Pembanding tetap bekerja dan memberikan nafkah untuk Terbanding sebagai isteri, dan mempunyai tempat tinggal bersama, serta ke Bandung selama tiga bulan mencari nafkah untuk Terbanding/nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara tidak langsung, pembanding telah mengakui secara sah bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, sehingga Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai, sedangkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tidak dapat membuktikan suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding harus ditolak dan dikesampingkan apalagi tidak disampaikan dalam sidang;

Bahwa, Pembanding menyatakan bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah karena Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama ke Bandung, adalah semata-mata mencari nafkah selama tiga bulan atas perintah Terbanding, dan Terbanding yang meninggalkan rumah dengan alasan jenuh di rumah sendiri dan mengontrak rumah di luar, sedangkan Pembanding tetap bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;

Oleh karena itu Pembanding mohon Majelis Hakim Banding mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan baik, jelas dan luas tentang kebenaran dalil Penggugat/Terbanding mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding pada Pasal 19, huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan penegasan

Halaman 4 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan beberapa keberatan Pembanding di atas sudah jelas bahwa antara Pembanding dan Terbanding, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk berbaikan dalam suatu rumah tangga, dan ini dikuatkan atau dipertegas oleh keterangan dua orang saksi dari Penggugat/Terbanding, yaitu Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama tiga bulan lebih;

Menimbang, bahwa di samping itu Pembanding tidak bisa membuktikan bantahannya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja dan Pembanding ke Bandung tanpa hasil dan berita yang baik untuk keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheidingvan tafel en bed*), bahkan sudah lebih dari tiga bulan lamanya keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Halaman5dari8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Pembanding menyatakan bahwa ia keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding, sedangkan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dengan demikian terjadi sikap yang bertolak belakang antara Pembanding dan Terbanding, yang menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dalam keadaan/kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat Syekh Al-Banny dalam kitabnya *Ghayatul Muram Lisy Syarhil Majdi* yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.** selaku ketua Majelis serta **Drs. H. A. Tatang, M.H.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 20 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** yang dihadiri para hakim anggota yang sama dan **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sutardi.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp6.000,- |
| Jumlah | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman salinan Putusan No. 0050/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)